



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Jalan Sindoro No.1 Kajen 51161

dprd.pekalongankab.go.id jdih.dprd.pekalongankab.go.id

kabpekalongandprd@gmail.com [Dprd Kab Pekalongan](https://www.facebook.com/DprdKabPekalongan) [dprd_kab_pekalongan](https://www.instagram.com/dprd_kab_pekalongan) & [jdih_dprd_kab_pekalongan](https://www.youtube.com/channel/UCjdh_dprd_kab_pekalongan)

LAPORAN HASIL RAPAT KERJA BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

A. Dasar

1. Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pekalongan;
2. Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;
3. Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Pekalongan bulan Juni dan Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Pekalongan Bulan Juli Tahun 2026.

B. Tujuan

Rapat kerja Bapemperda DPRD dengan Perangkat Daerah dan Pihak III (UIN Abdurrahman Wahid Kabupaten Pekalongan) dalam rangka paparan rancangan awal naskah akademik:

1. Raperda tentang Moderasi Beragama
2. Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

C. Waktu dan Tempat

Hari / Tanggal : Senin, 6 Juli 2026
Pukul : 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi B

D. Personalia Tim

Pesonalia Bapemperda DPRD Kabupaten Pekalongan :

1. Nashih Syarifuddin, S.K.M., M.AP : Ketua
2. Dodiek Pesetyo, S,Pd : Wakil Ketua

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 3. Sabdo, SH | : Anggota |
| 4. Muhammad Sabiq Ashraff, SH | : Anggota |
| 5. M. Widiyanto, S.Pd | : Anggota |
| 6. Eko Pamuji, SH | : Anggota |
| 7. Dinda Aniva Nutkhi, SH | : Anggota |
| 8. Ian Kurniawan, ST.,M.AP | : Anggota |
| 9. Umi Farida | : Anggota |
| 10. Shellvaria Paparingga, M.Pd | : Anggota |
| 11. H. Syihabuddin Nur, S.HI | : Anggota |
| 12. Haryanto Nugroho, S.STP.,M.AP | : Sekretaris Bukan Anggota |

Anggota tidak hadir:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Sabdo, SH | : Ijin |
| 2. Muhammad Sabiq Ashraff, SH | : Ijin |
| 3. M. Widiyanto, S.Pd | : Ijin |
| 4. Eko Pamuji, SH | : Ijin |
| 5. Dinda Aniva Nutkhi, SH | : Ijin |
| 6. Ian Kurniawan, ST.,M.AP | : Ijin |
| 7. Umi Farida | : Ijin |
| 8. H. Syihabuddin Nur, S.H.I | : Ijin |

Eksekutif hadir :

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Moh Masdar Hilmi | : Kemenag |
| 2. Argo Y. Ismoyo | : Kesbangpol |
| 3. Ayon Diniyanto | : UIN KH Abdurrahman Wahid |
| 4. M. Alghiffary | : UIN KH Abdurrahman Wahid |
| 5. Slamet Nur Ahmad | : UIN KH Abdurrahman Wahid |
| 6. M. Achwan B | : UIN KH Abdurrahman Wahid |
| 7. A. Fauzan | : UIN KH Abdurrahman Wahid |
| 8. Achmad M | : UIN KH Abdurrahman Wahid |
| 9. Tri Haryanto | : Dinkop UKM Naker |
| 10. Eko M | : Dinkop UKM Naker |
| 11. Imam Teguh W | : Bagian Kesra |
| 12. Nugroho Adi Susanto | : Bagian Hukum |
| 13. Sri Bayu Puji Lestari | : Bagian Hukum |
| 14. Bambang B.V | : Bakesbangpol |
| 15. Rudi S | : Bakesbangpol |
| 16. Sajidin | : Dinkop UKM Naker |
| 17. Moch Arifin, SH.,MH | : Kabag Persidangan |
| 18. Siswo Handoyo, SH.,MM | : Perancang PerUU |

19. Sapto Wahono, S.IP	: Perisalah Legislatif
20. Yayuk Lestari, SH	: Perisalah Legislatif
21. Muqorobin, S.Ds	: Pranata Humas
22. M. Agung Izzul Haq, SH	: Perancang PerUU
23. Latifa Gita Nirwana, SH	: Perisalah Legislatif

E. Sistematikan Laporan

- I. Pendahuluan
- II. Materi dan Hasil Pembahasan
- III. Kesimpulan
- IV. Penutup

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN.

1. Raperda tentang Moderasi Beragama

Latar belakang akan disusunnya Raperda Moderasi Beragama, sebagai berikut :

- a. Belum adanya standar operasional prosedur (SOP) lokal terkait penggunaan fasilitas public bagi kegiatan keagamaan, seperti penggunaan pengeras suara dan tata cara peribadatan di lingkungan yang heterogen, sehingga sering memicu keresahan sosial.
- b. Hambatan administrasi dan sosial dalam Pembangunan tempat ibadah. Contoh kasus penolakan dan terbengkalainya sarana peribadatan yang terjadi di Sragi.
- c. Terbatasnya aksesibilitas hak sipil dasar bagi kelompok minoritas.
- d. Kesenjangan keadilan distributive dalam pendanaan pemerintah
- e. Minimnya kelembagaan resolusi konflik yang responsive.
- f. Lemahnya sosialisasi moderasi beragama yang inklusif.
- g. Belum terjaminnya kelangsungan kerukunan antar generasi.
- h. Kebutuhan akan penyelarasan kebijakan daerah dengan amanat Perpres Nomor 58 Tahun 2023.pemerintah Kabupaten Pekalongan memerlukan landasan yuridis yang adaptif untuk melaksanakan penguatan secara sistematis.

Tujuan penyusunan Raperda tentang Moderasi Beragama, sebagai berikut:

- a. Memberikan dasar argumentasi ilmiah mengenai pentingnya payung hukum daerah dalam mengatur moderasi beragama.
- b. Menghasilkan landasan filosofis yang selaras dengan nilai Pancasila, landasan sosiologis yang berbasis pada data factual kebutuhan masyarakat serta landasan yuridis yang sinkron dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Memetakan Batasan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan jaminan pelayanan public yang inklusif, pendanaan yang adil bagi lintas iman, serta mekanisme resolusi konflik yang sistematis dan non diskriminatif.

- d. Menghasilkan draf awal pengaturan yang memuat substansi pasal-pasal strategis sebagai acuan dalam perancangan batang tubuh peraturan daerah tentang moderasi beragama.
- e. Mengintegrasikan aspirasi dan kebutuhan riil dari berbagai tokoh agama, penghayat kepercayaan dan elemen masyarakat bawah ke dalam dokumen kebijakan sebagai bukti keterlibatan public dalam proses legislasi

Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Moderasi Beragama menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif yang dilengkapi dengan pendekatan empiris (sosio-legal), dengan tahapan sebagai berikut:

1) Teknik pengumpulan data

- a) Studi Pustaka; Penelusuran data sekunder melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan, naskah kebijakan, serta jurnal akademisi untuk membangun kerangka konseptual moderasi beragama.
- b) Observasi Partisipatif; Pengamatan langsung terhadap interaksi sosial masyarakat, pola penggunaan fasilitas keagamaan, serta dinamika ritual keagamaan di lingkungan warga untuk memahami konteks sosial secara objektif
- c) Wawancara mendalam; Penggalian informasi secara mendalam dengan para tokoh lintas agama, penghayat kepercayaan, dan aparat desa guna menangkap perspektif personal dan pengalaman hidup mereka.
- d) Focus Group Discussion; Diskusi terarah dengan para pemangku kepentingan untuk melakukan uji public terhadap draf pemikiran kebijakan dan memetakan solusi alternatif atas masalah sosial yang ada.
- e) Studi Dokumentasi; Pengumpulan dan analisis terhadap dokumen-dokumen resmi, seperti data kependudukan berbasis agama, profil desa, surat Keputusan terkait keanggotaan FKUB, draf peraturan desa yang pernah ada, serta catatan administrasi mengenai Riwayat perizinan tempat ibadah atau data penerima bantuan sosial/hewan kurban di Tingkat kecamatan/kabupaten.

2) Teknik Analisis Data

- a) Reduksi Data; Melakukan kategorisasi data dari hasil observasi, wawancara dan FGD ke dalam kelompok isu.
- b) Triangulasi Data; Membandingkan data antara hasil studi Pustaka dengan fakta lapangan. Jika terdapat kesenjangan maka akan menjadi celah hukum untuk diatur dalam Perda.
- c) Analisis deskriptif-normatif; menjelaskan fenomena sosial di lapangan secara deskriptif, kemudian meninjaunya dari kaca mata aturan perundang-undangan untuk menentukan apakah masalah tersebut memerlukan intervensi kebijakan dalam bentuk Perda.

3) Teknik Penarikan Kesimpulan

- a) Sintesis kebutuhan hukum; menyimpulkan bahwa suatu kebijakan perlu dituangkan dalam bentuk perda apabila terdapat kebutuhan masyarakat yang mendesak: adanya ketidakpastian hukum: perlunya mandat operasional bagi pemerintah daerah untuk melakukan tindakan.
- b) Logika penarikan Kesimpulan; Kesimpulan ditarik bukan hanya berdasarkan mayoritas pendapat, melainkan berdasarkan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara. Artinya jika hasil FGD menunjukkan adanya diskriminasi akses, maka Kesimpulan penelitian wajib merekomendasikan pasal yang menjamin kesetaraan akses tersebut tanpa melihat apakah kelompok tersebut minoritas atau mayoritas.

2. Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

Dalam rapat ini, Tim Penyusun dari UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan belum menyampaikan Naskah Akademik (NA) maupun draf awal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal sebagai bahan pemaparan awal. Meskipun demikian, tim penyusun menyampaikan bahwa telah melakukan pemetaan isu (*mapping issue*), inventarisasi regulasi, serta identifikasi kewenangan yang akan menjadi dasar penyusunan materi muatan dalam Raperda dimaksud.

Hasil pemetaan tersebut mengidentifikasi beberapa isu strategis yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di Kabupaten Pekalongan, antara lain sebagai berikut:

- Puluhan ribu perajin batik rumahan dan buruh jins kedungwuni bekerja di bawah bayang-bayang kecelakaan kerja tanpa Asuransi BPJS Ketenagakerjaan
- Buruh lokal terjebak dalam siklus kontrak pendek berulang tanpa jaminan kompensasi akhir kontrak yang transparan
- Wilayah atas (kandangserang, paninggaran) menjadi pasar subur calo penempatan pekerja migran ilegal karena absennya pelayanan informasi terpadu di desa.
- Kurikulum BLK Kajeen masih bersifat generik dan belum terintegrasi dengan kebutuhan riil klaster industri.
- Kartu kuning AK-1 masih dianggap kertas formalitas, ketiadaan one-gate integrated system antara pencari kerja dengan bursa kerja swasta
- Kuota 1% tenaga kerja difabel di swasta mandul di lapangan karena tidak adanya fasilitator unit layanan disabilitas.

III. KESIMPULAN

Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Perangkat Daerah terkait berkomitmen untuk menyusun dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu Raperda tentang Moderasi Beragama dan Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, sehingga dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, implementatif, serta sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Dalam pembahasan awal terhadap kedua Raperda tersebut, diperoleh beberapa masukan dan hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam proses penyusunan, sebagai berikut:

1. Raperda tentang Moderasi Beragama

- Landasan yuridis perlu disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan terbaru.
- Perlu penegasan pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman sebagai salah satu materi muatan dalam Raperda.
- Perlu dimuat ketentuan yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, dan toleran dalam pelaksanaan moderasi beragama.

2. Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

- Perlu diatur ketentuan mengenai pemenuhan dan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Pekalongan.
- Perlu dimuat pengaturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagai bentuk kepastian hukum dalam hubungan kerja.
- Perlu adanya pengaturan mengenai perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja migran, baik yang berstatus prosedural (legal) maupun nonprosedural (ilegal), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kebijakan mengenai pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas dinilai masih belum optimal, sehingga perlu menjadi perhatian dan diakomodasi secara lebih komprehensif dalam materi muatan Peraturan Daerah.

Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan dalam penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah pada tahap pembahasan selanjutnya.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pekalongan ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan rapat sekaligus menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam pembahasan serta penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah pada tahapan selanjutnya.

Diharapkan seluruh masukan, saran, dan hasil pembahasan yang telah disampaikan dalam rapat ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah sehingga menghasilkan Peraturan Daerah yang berkualitas, implementatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan kemudahan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. Aamiin.

Kajen, 6 Juli 2026

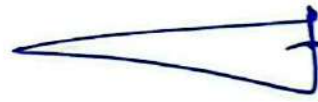
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
BAPEMPERDA

KETUA,



NASHIH SYARIFUDDIN, SKM., M.AP

SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA,



HARYANTO NUGROHO, S.STP., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19791204 199810 1 001

BAPEMPERDA, 6 JULI 2026

